



P U T U S A N

Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Hariyanto Alias Edi Bin Sutar;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 7 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 12 RW. 04 Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Edy Hariyanto Alias Edi Bin Sutar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa Edy Hariyanto Alias Edi Bin Sutar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 25 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 25 November 2022;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 25 November 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Snt, tanggal 9 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;
5. Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti Nomor Registrasi Perkara PDM-49/SGT/09/2022 tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EDY HARIYANTO alias EDI bin SUTAR pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di RT. 12 RW. 04 Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari KASMAN (DPO) yang mengatakan “nanti positif”, kemudian Terdakwa menerima telepon dari KASMAN yang mengatakan kepada Terdakwa “naikkan uang dulu pakde, bos marah”, dan Terdakwa menanggapi dengan berkata “berapa?” lalu KASMAN mengatakan “naikkan seadanya”, kemudian Terdakwa menutup telepon tersebut, setelah itu ada orang yang Terdakwa tidak kenal mendatangi Terdakwa dan langsung menyerahkan kotak rokok djarum super yang berisi narkotika shabu sebanyak dua setengah kantong, yakni sekira 25 (dua puluh lima) gram, kemudian Terdakwa menerima kotak rokok berisi narkotika shabu tersebut dan menyimpannya di bengkel las milik Terdakwa yang terletak di Rumah Terdakwa di RT. 12 RW. 04 Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memisahkan narkotika shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yakni satu bagian di dalam plastik klip bening yang Terdakwa masukkan ke dalam pouch warna coklat dan Terdakwa simpan di bengkel las Terdakwa tersebut, dan sebagian lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening lalu Terdakwa simpan di dalam mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BE 2412 CQ milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Saksi HAROL GANGGA dan Saksi IMAM FAUZI yang merupakan anggota Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota Jambi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang berisi narkotika shabu di dalam pouch warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale di dalam bengkel las Terdakwa serta 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang berisi narkotika shabu di dalam dashboard mobil Xenia Nomor Polisi BE 2412 CQ milik Terdakwa yang diparkir di depan bengkel las Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Saksi HAROL GANGGA dan Saksi IMAM FAUZI beserta Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota Jambi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor BNN Kota Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba shabu dari KASMAN tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman-temannya, dan Terdakwa memisahkan Narkoba shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan untuk memudahkan menjual narkoba shabu tersebut kepada calon pembeli, dan atas barang bukti Narkoba shabu yang ditemukan di bengkel las dan di dalam mobil milik Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengirimkan uang muka pembayaran senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penjual narkoba shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima Narkoba shabu dari KASMAN (DPO) dan menjual narkoba shabu tersebut kepada teman-temannya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/125/DPP/Met/BA/III/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih 24,443 (dua puluh empat koma empat empat tiga) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,235 (nol koma dua tiga lima) gram serta untuk dimusnahkan 23,116 (dua puluh tiga koma satu satu enam) gram, sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 1,092 (satu koma nol sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2168, tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FUANI FARID, S.Farm, Apt. selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDY HARIYANTO alias EDI bin SUTAR pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari KASMAN (DPO) yang mengatakan “nanti positif”, kemudian Terdakwa menerima telepon dari KASMAN yang mengatakan kepada Terdakwa “naikkan uang dulu pakde, bos marah”, dan Terdakwa menanggapi dengan berkata “berapa?” lalu KASMAN mengatakan “naikkan seadanya”, kemudian Terdakwa menutup telepon tersebut, setelah itu ada orang yang Terdakwa tidak kenal mendatangi Terdakwa dan langsung menyerahkan kotak rokok djarum super yang berisi narkotika shabu sebanyak dua setengah kantong, yakni sekira 25 (dua puluh lima) gram, kemudian Terdakwa menerima kotak rokok berisi narkotika shabu tersebut dan menyimpannya di bengkel las milik Terdakwa yang terletak di Rumah Terdakwa di RT. 12 RW. 04 Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memisahkan narkotika shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yakni satu bagian di dalam plastik klip bening yang Terdakwa masukkan ke dalam pouch warna coklat dan Terdakwa simpan di bengkel las Terdakwa tersebut, dan sebagian lagi Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening lalu Terdakwa simpan di dalam mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BE 2412 CQ milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Saksi HAROL GANGGA dan Saksi IMAM FAUZI yang merupakan anggota Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota Jambi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang berisi narkotika shabu di dalam pouch warna coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale di dalam bengkel las

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang berisi narkoba shabu di dalam dashboard mobil Xenia Nomor Polisi BE 2412 CQ milik Terdakwa yang diparkir di depan bengkel las Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Saksi HAROL GANGGA dan Saksi IMAM FAUZI beserta Seksi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional Kota Jambi lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor BNN Kota Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba shabu yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang berisi narkoba shabu di dalam pouch warna coklat di dalam bengkel las Terdakwa serta 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang berisi narkoba shabu di dalam dashboard mobil Xenia Nomor Polisi BE 2412 CQ milik Terdakwa yang diparkir di depan bengkel las Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor DG.02.03/125/DPP/Met/BA/III/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas pengukur, ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih 24,443 (dua puluh empat koma empat empat tiga) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,235 (nol koma dua tiga lima) gram serta untuk dimusnahkan 23,116 (dua puluh tiga koma satu satu enam) gram, sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 1,092 (satu koma nol sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2168, tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh FUANI FARID, S.Farm, Apt. selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY HARIYANTO alias EDI bin SUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 24,443 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold model A37F dengan nomor kartu 082181468111.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale.
 - 1 (satu) pak plastik klip bening.
 - 1 (satu) dompet (pouch) warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna merah hati plat nomor BE 2412 CQ.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sengeti telah memutus perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Snt, tanggal 9 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edy Hariyanto Alias Edi Bin Sutar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edy Hariyanto Alias Edi Bin Sutar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabut-sabu dengan total berat bersih 24,443 (dua puluh empat koma empat empat tiga) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,235 (nol koma dua tiga lima) gram serta untuk dimusnahkan 23,116 (dua puluh tiga koma satu satu enam) gram, sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti dipersidangan sejumlah 1,092 (satu koma nol sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold Model A37f dengan Nomor Kartu 082181468111;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek digital scale;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet Pouch berwarna coklat;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nomor Polisi BE 2412 CQ;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca:

1. Akta permintaan banding Terdakwa Nomor 36/Akta.Pid/2022/PN Snt, Jo Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Snt yang dibuat oleh Kahfi A. Lutfi, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, bahwa pada tanggal 11 November 2022 Terdakwa Edy Hariyanto alias Edi bin Sutar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Jmb, tanggal 9 November 2022;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Iwan Setiadi, SH Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti bahwa pada tanggal 15 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid/2022/PN Snt, Jo Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Snt yang dibuat oleh Kahfi A. Lutfi, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, bahwa pada tanggal 15 November 2022 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Jmb, tanggal 9 November 2022;
4. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Iwan Setiadi, SH Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti bahwa pada tanggal 15 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. *Relaas* pemberitahuan Inzake banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Iwan Setiadi, SH Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 11 November 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2022 atas Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Jmb, tanggal 9 November 2022, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan mengajukan memori banding;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 109/Pid.Sus/2022/ PN Jmb, tanggal 9 November 2022 beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Edy Hariyanto Alias Edi Bin Sutar; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membeli Narkotik Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram “sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Jmb, tanggal 9 November 2022, dimana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah didasari atas pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tentang status barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nomor polisi BE 2412 CQ yang telah disita dari Terdakwa dirampas untuk negara dengan pertimbangan bawa dari berita acara persidangan tingkat pertama majelis hakim Tingkat banding tidak menemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nomor polisi BE

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2412 CQ adalah hasil dari kejahatan .dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang barang bukti tersebut tidak termasuk sebagaimana ketentuan pasal 101 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotik, sehingga harus dikembalikan kepada orang dari mana barang tersebut disita dalam hal ini dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Jmb, tanggal 9 November 2022 dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) *juncto* Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Snt, tanggal 9 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nomor polisi BE 2412 CQ ,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Hariyanto Alias Edi Bin Sutar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 24,443 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold model A37F dengan nomor kartu 082181468111.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale
 - 1 (satu) pak plastik klip bening
 - 1 (satu) dompet (pouch) warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna merah hati plat nomor BE 2412 CQ.dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, MARLIANIS, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H. dan MISNAWATY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 196/PID/2022/PT JMB tanggal 25 November 2022, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 21 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Najmi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.

ttd

MISNAWATY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

MARLIANIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M NAJMI, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)